



SALINAN PENETAPAN

NOMOR : 1312/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

NOVRIANTO bin WIRNO LAMID, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMU, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gg.Pelita No.38 RT.04 RW.01 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

YETI MULYANI binti MASRI SJ, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SMU, tempat tinggal di Jalan Teratai Gg.Parit No. 29 RT.04 RW.01 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 11 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor :1312/Pdt.G/2013/PA.Pbr, beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 19 Februari 2014 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No.1312/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut;

MENETAPKAN

- 1 Membatalkan pendaftaran perkara Nomor : 1312/Pdt.G/2013/PA.Pbr;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 25 Maret 2014

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru, 20 Maret 2014
Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RASYIDI.MS.SH

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No.1312/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)